

BANTUAN HUKUM
2020

PERKOMNAS NO.3, BN 2020/NO.1722, 3 HLM.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK : - Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia termasuk pemberian bantuan hukum. Pengaturan tentang Standar Operasional Prosedur pemberian bantuan hukum di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan kewenangan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. PERKOMNAS No.2 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur pemberian bantuan hukum di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu dicabut dan menetapkan PERKOMNAS tentang Pencabutan PERKOMNAS No.2 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur pemberian bantuan hukum di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; dan KEPPRES No.48 Tahun 2001.
 - Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Pencabutan PERKOMNAS No.2 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur pemberian bantuan hukum di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- CATATAN : - PERKOMNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 30 Desember 2020 dan ditetapkan pada tanggal: 21 Desember 2020.
- PERKOMNAS No.2 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur pemberian bantuan hukum di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.